



DEVELOPING KTSP dengan Model Sistematik

Oleh

Wachyu Sundayana

KTSP (KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN)

0. Pengertian

KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus.

1. Landasan Pengembangan KTSP

USPN Thn. 2003, Bab X - Kurikulum Pasal 36 (1) dan (2):

- (1) **Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan(SNP) untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional**
- (2) **Kurikulum, pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.**

Bab IX, tentang Standar Nasional Pendidikan

Pasal 35 (1) dan (2):

- (1) SNP terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala**
- (2) SNP digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan**

Bab X - Kurikulum

Pasal 38 (1) dan (2)

- (1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh pemerintah
- (2) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor departemen agama kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan propinsi untuk pendidikan menengah.

Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum PP 19/2005 SNP: Bab III, Pasal 6

- (1) Kurikulum jenjang Dikdasmen terdiri atas:
 - a. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;
 - b. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;
 - c. kelompok mata pelajaran iptek;
 - d. kelompok mata pelajaran estetika;
 - e. kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan.
- (2)
- (3)
- (4) Setiap kelompok mata pelajaran dilaksanakan secara holistik sehingga mempengaruhi pemahaman dan/atau penghayatan peserta didik.
- (5) Semua kelompok mata pelajaran sama pentingnya dalam menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.


2. PRINSIP-PRINSIP PENGEMBANGAN KTSP



1. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, serta kepentingan peserta didik dan lingkungannya
2. Beragam dan terpadu
3. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan
5. Menyeluruh dan berkesinambungan
6. Belajar sepanjang hayat
7. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah



3. Acuan Operasional Penyusunan KTSP

- 
- a. Peningkatan iman dan taqwa serta akhlak mulia
 - b. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik
 - c. Keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan
 - d. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional
 - e. Tuntutan dunia kerja
 - f. Perkembangan IPTEKS
 - g. Agama
 - h. Dinamika perkembangan global
 - i. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan
 - j. Kondisi sosial budaya masyarakat setempat
 - k. Kesetaraan jender
 - l. Karakteristik satuan pendidikan

4. KOMPONEN KTSP




1. **Tujuan Pendidikan Tingkat Satuan Pendidikan**
2. **Struktur dan Muatan KTSP:**
 - a. Mata pelajaran (dalam Standar Isi) yang dikelompokkan ke dalam:
 - 1) Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia
 - 2) Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian
 - 3) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi
 - 4) Kelompok mata pelajaran estetika
 - 5) Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan

b. Muatan lokal, kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan Satuan pendidikan dapat menyelenggarakan satu mata pelajaran muatan lokal setiap semester. Dalam satu tahun dapat menyelenggarakan dua mata pelajaran muatan lokal.

Satuan pendidikan mengembangkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk setiap jenis muatan lokal yang diselenggarakan.


c. Kegiatan Pengembangan Diri, bukan mata pelajaran dan diberikan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat setiap peserta didik. Kegiatan pengembangan difasilitasi dan/atau dibimbing oleh konselor, guru atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Untuk sekolah kejuruan pengembangan diri ditujukan untuk pengembangan kretivitas dan bimbingan karir

Langkah-langkah Pemilihan Substansi Muatan Lokal



d. Pengaturan Beban Belajar

- **Beban belajar dalam sistem paket digunakan oleh tingkat satuan pendidikan SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB baik kategori standar maupun mandiri, SMA/MA/SMALB/SMK/MAK kategori standar.**
- **Beban belajar dalam sistem kredit semester(SKS) dapat digunakan oleh SMA/MA/SMALB/SMK/MAK kategori mandiri**
- **Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran pada sistem paket dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum (1 jam pembelajaran= 35 menit untuk SD, 40 menit untuk SMP/MTs, dan 45 menit untuk SMA/MA). Satuan pendidikan dimungkinkan menambah maksimum 4 jam pembelajaran per minggu. Pemanfaatan jam tambahan ini mempertimbangkan kebutuhan peserta didik dalam mencapai kompetensi. Untum pengembangan diri ekuivalen dengan 2 jam per minggu.**
- **Alokasi waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri terstruktur dalam sistem paket:**
 - **SD/MI = 0% - 40%; SMP/MTs = 0% - 50%; dan SMA/MA/SMK= 0%-60% dari waktu kegiatan tatap muka mata pelajaran**
- **Alokasi waktu untuk Praktik, 2 jam kegiatan praktik = 1 jam tatap muka**


- 
- Alokasi waktu untuk tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri yang menggunakan sistem SKS sebagai berikut:
 - (1) Satu SKS pada SMP/MTs = 40 menit tatap muka, 20 menit kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur;
 - (2) Satu SKS pada SMA/MA/SMK/MAK = 45 menit tatap muka, 25 menit kegiatan terstruktur dan kegiatan tidak terstruktur

e. Pendidikan Kecakapan Hidup

Kurikulum untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah dapat memasukkan pendidikan kecakapan hidup, yang mencakup kecakapan pribadi, sosial, akademik dan/atau kecakapan vokasional. Pendidikan kecakapan hidup merupakan bagian dari pendidikan semua mata pelajaran.

Pendidikan kecakapan hidup dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan ybs.dan/atau dari satuan pendidikan formal lain dan/atau nonformal yang sudah memperoleh akreditasi

f. Kalender Pendidikan: Satuan pendidikan dapat menyusun kalender pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah, karakteristik seklah, kebutuhan peserta didik dan masyarakat dengan memperhatikan kalender pendidikan sebagaimana tercantum dalam Standar Isi.

- 
- **Kalender pendidikan memuat:**
 - **Pengaturan waktu kegiatan pembelajaran selama satu tahun, mencakup permulaan tahun, minggu efektif, waktu efektif dan hari libur.**
 - **Permulaan tahun pelajaran, waktu dimulai kegiatan pembelajaran pada awal tahun.**
 - **Minggu efektif, jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun.**
 - **Waktu pembelajaran efektif, jumlah jam pembelajaran setiap minggu, meliputi jumlah jam seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah kegiatan pengembangan diri.**
 - **Waktu libur, waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal.**

3. Proses (Standar Proses, PP 19/2005 Standar Nasional Pendidikan, Bab IV, Pasal 19)

- (1) Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik**
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam proses pembelajaran pendidik memberikan keteladanan**
- (3) Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.**

Pasal 20

Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.

Pasal 21

Pelaksanaan proses pembelajaran dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik per kelas dan beban mengajar maksimal per pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran setiap peserta didik, dan rasio maksimal jumlah peserta didiksetiap pendidik

Pasal 22

- (1) Penilaian hasil pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai.**
- (2) Teknik penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tes tertulis, observasi, tes praktek, dan penugasan perseorangan atau kelompok**

4. Penilaian Pendidikan (PP 19/2005 SNP, Bab X, Pasal 63-68

Pasal 63:

(1) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:

- a. penilaian hasil belajar oleh pendidik
- b. penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan
- c. penilaian hasil belajar oleh pemerintah.

Pasal 64:

(1) Penilaian hasil belajar oleh pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) butir a dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah dan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:

- a. menilai pencapaian kompetensi peserta didik
- b. bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar; dan
- c. memperbaiki proses pembelajaran

Pasal 65

- (1) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (1) butir b bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran.**
- (2) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semua mata pelajaran pada kelompok mata pelajaran agama dan ahlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan merupakan penilaian akhir untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.**
- (3) Penilaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan hasil penilaian peserta didik oleh pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.**
- (4) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semua mata pelajaran pada kelompok Iptek dilakukan melalui ujian sekolah untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.**

Pasal 66

- (1) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (1) butir c bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran Iptek dilakukan dalam bentuk ujian nasional.**
- (2) Ujian nasional dilakukan secara obyektif, berkeadilan, dan akuntabel.**
- (3) Ujian nasional diadakan sekurang-kurangnya satu kali dan sebanyak-banyaknya dua kali dalam satu tahun pelajaran.**

Pasal 68

Hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk:


- a. pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan;**
- b. dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya;**
- c. penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan;**
- d. pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan.**

7. Kenaikan Kelas, Kelulusan, dan Penjurusan

- Kenaikan kelas dilaksanakan pada setiap akhir tahun pelajaran. Kriteria kenaikan kelas diatur oleh masing-masing direktorat teknis terkait.
- Sesuai ketentuan PP 19/2005 Pasal 72 Ayat (1), peserta didik dinyatakan lulus setelah:
 - menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
 - memperoleh nilai minimal baik kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan;
 - lulus ujian sekolah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - lulus Ujian Nasional.
- Penjurusan pada SMA/K diatur oleh direktorat teknis terkait

5. Tahapan Pengembangan KTSP

Model Sistematis



6. Tahapan Pengembangan KTSP (dengan model sistematis)

6.1 Tahap Perencanaan: (a) Pembentukan Tim Pengembang KTSP yang mencakup:

- guru
- Konselor
- kepala sekolah, ketua merangkap anggota
- komite sekolah (du/di, asosiasi, dunia kerja, dan anggota institusi pasangan lainnya untuk SMK)
- nara sumber(ahli pengembang kurikulum, materi, metodologi, dan evaluasi)
- dinas pendidikan provinsi, sebagai koordinator dan supervisor.



(b) Analisis Konteks: Kajian dokumen dan evaluasi diri



- Analisis potensi, kekuatan/kelemahan internal sekolah
- Analisis peluang/tantangan eksternal sekolah
- Identifikasi SI, SKL, dan Panduan KTSP

6.2 Perumusan Visi, Misi, dan Tujuan Satuan Pendidikan

Hasil evaluasi diri dan kajian dokumen Standar Isi serta Standar Kompetensi Lulusan dijadikan salah satu sumber acuan bagi perumusan Visi, Misi, dan Tujuan Satuan Pendidikan

6.3 Penyusunan Struktur dan muatan KTSP



Dalam Penyusunan Struktur dan muatan KTSP, Silabus, dan RPP mencakup kegiatan berikut:

- Penyiapan dan penyusunan draf;
- Reviu dan revisi; dan
- Desiminasi melalui pelatihan

Dalam pengembangan silabus dan RPP

Mencakup komponennya, a.l. bahan ajar, perangkat penilaian, dan media pembelajaran

6.4 Implementasi KTSP (dalam pembelajaran)

Dokumen KTSP dinyatakan berlaku oleh kepala sekolah setelah mendapat pertimbangan dari komite sekolah dan diketahui oleh dinas pendidikan/ Kandepag kabupaten/kota serta Kanwil Depag provinsi (untuk Madrasah) yang selanjutnya diterapkan dalam pembelajaran

6.5 Evaluasi KTSP

Salah satu model Evaluasi penerapan KTSP yang digunakan dapat merujuk kepada PP No.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan(SNP), Bab XII, sebagai berikut:


Pasal 78

Evaluasi pendidikan meliputi:


- a. evaluasi kinerja pendidikan yang dilakukan oleh satuan pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada piha-pihak yang berkepentingan;
- b. Evaluasi kinerja pendidikan oleh pemerintah;
- c. ..dst

Pasal 79

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 butir a dilakukan oleh satuan pendidikan pada setiap akhir semester.**
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:**

- 
- a. tingkat kehadiran peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan;
 - b. pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kegiatan ekstrakurikuler;
 - c. Hasil belajar peserta didik; dan
 - d. Realisasi anggaran.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.



Dalam pelaksanaannya evaluasi implementasi KTSP ini menyangkut segenap komponen kurikulum (ketercapaian Tujuan, kesesuaian materi ajar, efektivitas pembelajaran, kesesuaian penilaian dengan tujuan pembelajaran), tahapan pengembangan kurikulum, kehadiran peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, hasil belajar peserta didik, kinerja pendidik, ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran, manajemen sekolah.

Hasil evaluasi implementasi KTSP dijadikan masukan bagi revisi KTSP.

Catatan Kaki

SNP Bab III ttg Standar Isi

- (1) Standar Isi: mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
- (2) Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik



Wassalam

Terima kasih atas perhatian Anda

Kegiatan Anda 1:

Dalam Kelompok coba Anda telaah Visi dan Misi Madrasah serta hasil Evaluasi diri (jika ada). Selanjutnya, rumuskan tujuan Lembaga (Madrasah) berdasarkan kajian tersebut mengikuti aluru berikut:

Visi dan Isi Madrasah

Hasil Kajian Potensi
Madrasah dan Kebutuhan
Masyarakat(dlm Evaluasi
Diri)

Tujuan Madrasah/Lembaga:

1. Meletakkan dasar Keimanan dan Ketaqwaan kepada Allah Swt.
2. Melatakan dasar kepribadian yang Islami
3. Meletakkan dasar kecerdasan spritual, intelegensi, sosial (kesalehan sosial) dst.



Kegiatan Anda 2:

Sekarang (dalam kelompok), jabarkan tujuan lembaga tersebut ke dalam tujuan Kurikuler (KTSP) untuk Mata Pelajaran Mulok atau Mata Pelajaran Khas di Madrasah dalam bentuk rumusan SK KD atau ditambahkan dalam indikator untuk mata pelajaran yang ditentukan dalam Standar Isi. Contoh:

Mata Pelajaran Bhs Inggris:

Kelas VII/Semester 1:

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar	Nilai-Nilai Islami	Indikator
1.Mendengarkan Memahami makna dalam percakapan transaksional dan interpersonal sangat sederhana untuk berinteraksi dengan lingkungan terdekat.	1.1 Merespon makna dalam percakapan transaksional (to get things done) dan interpersonal (bersosialisasi) yang menggunakan ragam bahasa lisan sangat sederhana secara akurat, lancar, dan berterima untuk berinteraksi dengan lingkungan terdekat yang melibatkan tindak tutur: menyapa orang yang belum/sudah dikenal, memperkenalkan diri sendiri/orang lain, dan memerintah atau melarang	Silaturahmi	1.1.1 Mendengarkan percakapan yang melibatkan ujaran memperkenalkan diri dengan bahasa yang santun guna menanamkan nilai silaturahmi